



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 164 Tahun 2024 tentang *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian pagu dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.470.584.896.300,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.003.525.722.000,00 (dua triliun tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.754.676.567.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.849.155.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.754.676.567.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana desa; dan
  - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.531.522.869.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.300.195.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.853.503.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.531.522.869.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.975.038.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.052.058.837.000,00 (satu triliun lima puluh dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.598.438.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.890.556.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.575.605.896.300,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.954.433.127.203,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.090.846.288.572,00 (satu triliun sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.884.666.831,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.401.085.800,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus satu juta delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.117.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.090.846.288.572,00 (satu triliun sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp686.898.017.504,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus empat rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.660.262.735,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.608.855.052,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.345.511.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.090.333.761,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp416.490.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.671.181.020,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (13) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp686.898.017.504,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;

- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.055.157.869,00 (lima ratus satu miliar lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.078.640.743,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.046.970.200,00 (enam miliar empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.345.157.982,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.329.401.778,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.187.496.009,00 (tiga puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.849.166.178,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp45.699.224,00 (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp35.530.289.537,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.277.886.460,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.555.958.740,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.596.192.784,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
9. Ketentuan ayat (2), dan ayat (5) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.660.262.735,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.801.292.289,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.123.016.616,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus enam belas rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp440.700.000,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.295.253.830,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.608.855.052,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. belanja honorarium;
  - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
  - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
  - j. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.295.714.152,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.270.614.400,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.438.290.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp784.814.520,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp328.049.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.026.123.500,00 (dua miliar dua puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.708.830.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.718.036.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp249.183.480,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.789.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8a) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.884.666.831,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BLUD; dan
  - h. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.535.450.494,00 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.996.735.459,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.092.062.120,00 (lima puluh dua miliar sembilan puluh dua juta enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.304.625.270,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.482.207.258,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.765.835.550,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.523.420.180,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
  - (8a) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.184.330.500,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan dalam Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.535.450.494,00 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.535.450.494,00 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.996.735.459,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.551.587.067,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.230.413.842,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.057.111.000,00 (enam miliar lima puluh tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp492.975.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp918.914.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.197.090.950,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp859.660.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp688.483.600,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.092.062.120,00 (lima puluh dua miliar sembilan puluh dua juta enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.700.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.653.006.245,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.964.420.675,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.130.439.200,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.496.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.304.625.270,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.944.625.270,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

16. Ketentuan dalam Pasal 60A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.184.330.500,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.184.330.500,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp213.286.856.097,00 (dua ratus tiga belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.078.277.657,00 (delapan puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.266.760.240,00 (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.067.105.500,00 (lima puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu lima ratus rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.147.697.700,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp427.015.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.266.760.240,00 (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
    - a. belanja modal bangunan gedung;
    - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
    - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
  - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.135.380.240,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
  - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.360.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.788.020.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.135.380.240,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.080.080.240,00 (lima puluh sembilan miliar delapan puluh juta delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
20. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 24 April 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 24 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J E P A R A



EDY SUJATMIKO

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.107.450.387,00	4.107.450.387,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>119.071.000.000,00</b>	<b>119.071.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>14.050.000.000,00</b>	<b>14.050.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>105.021.000.000,00</b>	<b>105.021.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Jepara, 24 April 2024

Pj. Bupati Jepara

  
EDY SUPRIYANTA

6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.298.133.199,00	5.298.133.199,00	0,00	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	7.068.583.039,00	7.068.583.039,00	0,00	
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	4.187.978.084,00	4.187.978.084,00	0,00	
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	5.992.646.453,00	5.992.646.453,00	0,00	
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	978.545.151,00	978.545.151,00	0,00	
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	890.576.524,00	890.576.524,00	0,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	9.007.042.856,00	9.007.042.856,00	0,00	
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.625.028.797,00	3.625.028.797,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.274.563.672,00	1.274.563.672,00	0,00	
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.107.450.387,00	4.107.450.387,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	

Kab. Jepara, 24 April 2024

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA